



AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)

Oleh

Dermina Dsalimunthe

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : derminadalimunthe@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

. In the agreement law, when the debtor is not performing after subpoena, the debtor has defaulted on all legal consequences. In judicial practice, cases of default committed by debtors in general are debtors who do not fulfill the obligation to pay debts / installments to the bank. As a result, the creditor confiscates the collateral and the debtor must pay interest, fees and case fees.

Kata Kunci; Akibat Hukum, Wanprestasi, BW.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam masyarakat senantiasa terdorong untuk berbuat sesuatu demi kelangsungan pergaulan antara individu dengan individu yang lainnya, menjaga kehormatan serta keharmonisan hubungan-hubungan tersebut maka diperlukan kaedah-kaedah yang mengatur kelangsungan perbuatan-perbuatan itu agar tidak merugikan pihak satu sama lainnya.

Kaedah-kaedah ini hendaklah yang baik dan disetujui bersama di kalangan masyarakat dan telah disahkan oleh penguasa, supaya tidak terjadi kerancuan, sebab dalam masyarakat dijumpai manusia yang mempunyai sifat-sifat yang beraneka ragam yang kadang sangat individual dan sulit untuk patuh kepada moral dan hukum yang telah diatur dalam masyarakat.

Manusia sebagai makhluk yang lebih mulia dari makhluk lainnya, mempunyai hasrat patuh, hasrat sosial dan hasrat untuk meniru, hal inilah yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam hukum perjanjian perbuatan merugikan orang lain ini dinamakan juga dengan wanprestasi yaitu tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama antar kedua belah pihak yaitu kreditur maupun debitur. Agar tidak deskriptif penulis mengambil contoh yaitu: Kasus ini terjadi pada tanggal 27 Januari 1998. Para tergugat (Eddy Hartono dan Veronika Lidya) memperoleh kredit dari penggugat dalam rekening koran maksimum Rp.60 juta dengan jangka waktu satu



tahun sesuai dengan akta perjanjian kredit No. 98/PMK/RK/006 dan kredit angsuran sebesar Rp.30.560.682,- dengan jangka waktu 17 bulan sesuai dengan akta perjanjian kredit NO. 98/PMK/Ang/001 masing-masing tanggal 27 Januari 1998.

Dalam proses menyelesaikan perbuatan merugikan orang lain atau wanprestasi ini sering menimbulkan penafsiran yang beragam dalam masyarakat, untuk itu penulis akan mencoba mengupas tentang wanprestasi secara lebih dalam untuk memberikan pemahaman yang lebih baik.

B. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²

C. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk³. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

Menurut M. Yahya Harahap: “Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.⁴ Menurut R. Soebekti: “Wanprestasi artinya apabila siberutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa lalai atau juga ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan”.⁵

Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁶ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian⁷ dan bukan dalam keadaan memaksa. Marhainis menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan



kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁸

Urgensi wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan dari si debitur. Menurut penulis wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Pada saat membuat suatu perjanjian dipergunakan segenap kemampuan yang ada dan didasarkan pada itikad baik dan jujur untuk mengantisipasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat pelaksanaan suatu prestasi, dengan harapan penuh kepercayaan setiap hal yang diperjanjikan dapat terlaksana dengan baik.

D. Macam – Macam Wanprestasi

Pada hakekatnya perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi.

Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada unsur itikad baik atau tidak dari debitur. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena kekhilafan, tidak karena penipuan atau tidak karena adanya unsur paksaan, si debitur yang melakukan wanprestasi dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya, seperti apa yang dikehendaki hukum itu sendiri, karena hukum itu jelas bersifat mengatur dan memaksa.

Dalam bentuk perjanjian biasa, tidak akan membawa sengketa ke pengadilan karena dianggap perjanjian itu relatif kecil yang tidak menimbulkan kerugian barang ataupun uang. Untuk lebih jelas tentang wanprestasi ini kita lihat isi pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat yang berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga“.⁹

Jadi apabila kedua belah pihak tidak berbuat yang berlawanan dengan perikatannya, maka tidak terjadi wanprestasi, akan tetapi salah satu pihak telah berbuat berlawanan dengan perikatannya, maka pihak ini telah melakukan wanprestasi. Misalnya, perjanjian untuk tidak membuat tembok, dalam hal ini, A dan B telah melakukan perjanjian untuk tidak membuat



tembok di samping rumah mereka yang berdampingan apabila salah satu pihak dari mereka membuat tembok maka pihak yang membuat tembok tersebut telah melakukan wanprestasi.

Dari uraian di atas maka wanprestasi yang berarti prestasi buruk, lalai, alpa, cedera janji maupun tiada prestasi dapat dijabarkan menjadi beberapa macam sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan¹⁰.

E. Saat Berlakunya Dan Timbulnya Wanprestasi

Setiap perikatan yang dilahirkan dari perjanjian atau dalam setiap hubungan hukum, hak dari kreditur dan debitur dijamin oleh hukum atau undang-undang, artinya apabila hak kreditur menjelma menjadi tuntutan pemenuhan hak dalam perjanjian yang dibuat secara sah tidak dipenuhi secara suka rela oleh debitur, dapat dijadikan dasar bahwa ia telah melakukan wanprestasi, pihak kreditur dapat menuntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi wanprestasi merupakan suatu dasar dari gugatan perdata bagi kreditur untuk dapat menuntut pemenuhan haknya melalui ketua pengadilan untuk mendapat realisasi keputusan yang tetap dari hakim.

Untuk menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi jelas harus dihubungkan dengan perjanjian dimana wanprestasi dilakukan, maka perlu kita uraikan terlebih dahulu bentuk perjanjian yang harus dipenuhi yang dibagi atas tiga (3) macam yaitu:

1. Perjanjian untuk menyerahkan sesuatu kebendaan
2. Perjanjian untuk melakukan sesuatu
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Ad1. Perjanjian yang bertujuan untuk menyerahkan sesuatu

Dalam perjanjian ini kewajiban debitur ialah untuk menyerahkan sesuatu kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak yang baik sampai saat penyerahannya. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1236 KUH Perdata:

“Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya”.¹¹

Dengan demikian tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkannya, merupakan suatu perbuatan melakukan wanprestasi. “Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia



tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan¹².

Ad.2 Perjanjian untuk berbuat sesuatu

Perjanjian untuk berbuat sesuatu, dapat kita ambil contoh, tentang perjanjian untuk membuat sebuah rumah, jembatan, lukisan dan sebagainya. Dalam hal ini debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat sesuatu dapat dikenakan ganti rugi dengan lewatnya waktu.

Ad.3 Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Perjanjian ini misalnya untuk tidak membuat tembok antara satu rumah dengan rumah lainnya dan sebagainya.

Macam perjanjian ini dapat kita lihat dari isi Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga¹³.

Inti pasal ini adalah debitur lalai kalau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sedangkan kewajibannya adalah untuk berbuat sesuatu.

F. Sebab Timbulnya Wanprestasi

Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan, sedang perikatan merupakan suatu wujud untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi itu merupakan suatu keharusan pihak debitur untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab yang penuh.

Tanggung jawab ini dapat diartikan, bahwa debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur, ini menunjukkan tanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajibannya atau dapat dikatakan sebagai jaminan untuk menguatkan tanggung jawab prestasinya.

Perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang, tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah¹⁴.



Pada suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, kadang tenggang waktu ditentukan sering juga tidak ditentukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Kalau dalam suatu prestasi terdapat penentuan tenggang waktu untuk pemenuhannya, misalnya satu minggu, tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktu yang ditentukan maka hal ini dapat dikatakan salah satu penyebab timbulnya wanprestasi, demikian juga suatu prestasi tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan kewajiban pihak debitur, maka sebelumnya pihak kreditur perlu lebih dahulu memberikan peringatan kepada pihak debitur untuk memenuhi prestasinya.

Peringatan tersebut dapat dilakukan dengan cara lisan, maupun dengan cara tertulis, jika debitur belum juga memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Penyebab timbulnya wanprestasi adalah debitur tidak berbuat sesuatu, memberikan sesuatu tidak tepat pada waktunya, serta berbuat sesuatu tidak tepat pada sasaran yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

a. Somasi

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Pengertian Somasi di dalam buku Salim HS adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.¹⁵

Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi itu, yaitu:

1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel;
2. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi.



3. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

2. Bentuk dan Isi Somasi

Bentuk somasi yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang adalah Juru sita, Badan Urusan Piutang Negara, dan lain-lain.

Isi atau hal-hal yang harus dimuat dalam surat somasi, yaitu:

1. Apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunganya);
2. Dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur)
3. Tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran angsuran, pada tanggal 15 juli 2002.

G. Akibat Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.¹⁶

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata);
- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata);



d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

Ad 1. Ganti Rugi

Persoalan ganti rugi, undang-undang memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Ketentuan – ketentuan ini merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur.

Ada dua pasal dalam KUHPerdara yang memberikan perlindungan kepada debitur yaitu mengatur tentang keadaan memaksa yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu:

1. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau
2. Terjadinya secara kebetulan, dan atau
3. Keadaan memaksa

Ini hanya bersifat sebagai pembelaan untuk dibebaskan dari pembayaran ganti-kerugian debitur tidak memenuhi perjanjian karena adanya keadaan memaksa, ketentuan dua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1244 KUH Perdata, jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti-kerugian, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya melaksanakan perjanjian itu karena sesuatu hal yang tidak dapat diduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kecuali jika ada itikad buruk pada debitur.
2. Menurut Pasal 1245 KUH Perdata, tidak ada ganti-kerugian yang harus dibayar, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Ada tiga akibat keadaan memaksa, yaitu:

1. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (pasal 1244 KUH Perdata)
2. Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara
3. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH perdata.

Dalam pasal 1247 dan 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan ada dua pembatasan kerugian yaitu:

- a. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan



b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

Penafsiran kalimat di atas meliputi: “ongkos, kerugian dan bunga, (*kosten, schaden en intressen*) dan semua kerugian itu harus kerugian yang diakibatkan langsung oleh *wanprestasi*, sebagaimana diatur dalam pasal 1248 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya: Kendati perjanjian tak dipenuhi oleh tipu daya debitur, ganti rugi, ongkos dan keuntungan yang dapat diminta tidak lebih dari kerugian yang menjadi akibat langsung dari *wanprestasi*.

Misalnya: seorang sutradara berjanji dengan seorang artis yang terkenal untuk mengadakan show di suatu tempat, jika kemudian artis tersebut tidak datang tepat pada waktu yang diperjanjikan, sehingga pertunjukkan dibatalkan maka si artis tersebut membayar ganti rugi berupa pengeluaran-pengeluaran yang meliputi, sewa gedung, ongkos-ongkos, karcis yang terjual, honor-honor panitia yang telah dikeluarkan selama persiapan pertunjukan tersebut.

Ad.2 Pembatalan Perjanjian.

Pembatalan atau sering juga disebut dengan istilah pemecahan perjanjian artinya perjanjian tersebut dianggap tidak ada lagi atau tidak berlaku lagi setelah terjadi *wanprestasi*. Jika bentuk perjanjian berupa memenuhi suatu kewajiban, misalnya, berjanji untuk memberikan suatu barang, tetapi karena adanya *wanprestasi* perjanjian batal dengan sendirinya.

“Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik berupa uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokonya perjanjian itu ditiadakan”.¹⁷

Mengenai pembatalan perjanjian dapat dilihat dari pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan- persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini persetujuan tidak batal demi hukum tapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan ini juga dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu, namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.



Hakim juga mempunyai hak leluasa untuk menentukan suatu keputusan, yang berarti bukan merupakan suatu kepastian bagi kreditur untuk menerima keputusan dari hakim, bahwa perjanjian mereka buat dengan debitur pasti mendapat keputusan pembatalan perjanjian.

“Bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “*constitutief*” dan tidak “*declaratoir*” malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*descretioniar*” artinya ia berwenang untuk menilai *wanprestasi* debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang dimintakan harus diluruskan”.¹⁸

Ad3. Peralihan Resiko

Dalam bagian umum KUH Perdata tidak ada diatur tentang resiko dalam perjanjian timbal balik. Penyelesaian resiko ini melalui asas kepatutan, menurut kepatutan dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh mereka yang tidak melakukan prestasi.

Peralihan resiko dapat digambarkan sebagai berikut: Menurut pasal 1460 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. “Kalau si penjual itu belum terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual, jadi dengan lalainya si penjual, resiko itu beralih kepada dia”.¹⁹

Menurut pasal di atas resiko atas barang yang diperjanjikan dijual, sejak ditutupnya perjanjian jual beli dibebankan kepada si pembeli. Kalau si penjual terlambat menyerahkan maka ia telah melakukan *wanprestasi*.

Dapat disimpulkan dalam perjanjian timbal balik, apabila terjadi keadaan memaksa, sehingga suatu pihak tidak memenuhi prestasi, maka resiko adalah atas tanggungan si pemilik, merupakan suatu keadilan dan pantas apabila pihak lain dibebaskan dari kewajibannya untuk menyerahkan suatu barang.

Ad 4. Membayar biaya Perkara.

Ongkos atau biaya perkara menurut ketentuan hukum acara perdata selalu dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam perkara atau tuntutan karena adanya *wanprestasi*, maka besarkemungkinan debitur yang akan kalah dalam berperkara, maka hakim memberikan keputusan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara tersebut.

H. Pemberian Ganti Rugi Karena Ingkar Janji/*Wanprestasi*/Cedera Janji



Wanprestasi atau ingkar janji mempunyai akibat – akibat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si berutang melakukan *wanprestasi* atau lalai, dan kalau hal itu disangkalnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Sudah merupakan asas umum dalam hukum perdata, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian orang lain, mewajibkan bagi orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian yang disebabkan (Pasal 1365 KUHPerdata). Dalam hal ini orang atau pihak yang berutang atau debitur yang harus membayar ganti rugi tersebut kepada pihak yang dirugikan atau kreditur.

Terhadap kelalaian dan kealpaan si berutang atau pihak yang dinyatakan *wanprestasi* diancam dengan beberapa sanksi yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur yang disebut dengan ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di muka hakim.

Sanksi ini baru dapat dimintakan pelaksanaannya jika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim, debitur diharuskan membayar ganti rugi kepada kreditur berupa uang, karena menurut ahli hukum perdata maupun dalam yurisprudensi, uang itu merupakan alat yang paling praktis dan paling sedikit menimbulkan perselisihan dalam menyelesaikan sengketa.

Undang-undang juga memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam bentuk ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai, masih dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya:

“ Siberutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah ada atau sedianya harus dapat digunakan sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena suatu tipu muslihat yang dilakukan olehnya”²⁰

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut di atas maka ganti rugi itu dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari perjanjian. Ganti rugi ini mempunyai 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Biaya.
2. Rugi.
3. Bunga.

Ad. 1. Biaya



Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh kreditur. Misalnya biaya- biaya perkara.

Ad. 2. Rugi

Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur, sedangkan bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan.

KUH Perdata kita hanya mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat materil (berujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immateril tidak berujud (moral). Sebagian dari ahli hukum Perdata dan yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi kepada seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan yang disebabkan tetangganya.

Ad. 2. Bunga

Yang diartikan dengan bunga ialah keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh kreditur. Ilmu hukum perdata mengenai berbagai jenis bunga, berpendapat sebagai berikut:

a. Bunga konvensional

Bunga konvensional adalah bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak dalam perjanjian.

b. Bunga Moratoire

Pada perikatan untuk membayar sejumlah uang, penggantian biaya rugi dan bunga yang disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan perikatan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang.

Hal ini diatur oleh pasal 1250 KUH Perdata. Dari ketentuan-ketentuan ini dapatlah disimpulkan beberapa unsur yang berkaitan dengan bunga di atas:

- Bunga itu hanya berhubungan dengan perikatan membayar sejumlah uang
- Debitur terlambat memenuhi prestasi
- Nilainya ditentukan undang-undang, dalam hal ini ditentukan menurut L.N. No. 22 tahun 1948 besarnya adalah 6% pertahun
- Debitur tidak perlu membuktikan bahwa ia rugi
- Cara menghitungnya ialah dari saat surat gugat dimasukkan dalam daftar perkara perdata di Panitera Pengadilan Negeri. Jadi tidak dihitung dari saat debitur melakukan wanprestasi

1. Bunga Kompensatoir



Bunga kompensatoir adalah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain, karena debitur tidak memenuhi perikatan atau kurang baik memenuhi perikatan. Yang menetapkan besarnya jumlah bunga itu adalah hakim. Apabila bunga ini benar-benar ada maka kreditur wajib membuktikannya. Besarnya jumlah bunga tidak ditentukan,, akan tetapi ditentukan menurut kenyatannya, oleh hakim sejak kerugian itu benar-benar terjadi.

2. Bunga Berganda

Bunga berganda adalah bunga yang diperhitungkan dari bunga hutang pokok yang tidak dilunasi oleh debitur. Bunga itu dapat dituntut oleh kreditur atau dapat juga terjadi kalau diperjanjikan (pasal 1251 KUH Perdata). Suku bunga yangtercantum dalam Pasal 1250 KUH Perdata tidak dianut lagi dewasa ini. Suku bunga dilingkungan Bank Swasta untuk kredit umum adalah 3% perbulan.

Dari Yurisprudensi tidak ditemukan suatu keputusan yang menentukan tentang suku bunga. Hingga kini Mahkamah Agung berpedoman kepada pasal 1767 KUH Perdata yaitu bunga yang diperjanjikan harus dipenuhi.(M.A. Keputusan No.401/K/Sip/1975, tgl. 7 Oktober 1971). Seyogyanya untuk melindungi masyarakat dari lintah darat suku bunga yang diperjanjikan ini harus ditentukan maksimumnya.

Jumlah Ganti Rugi

Untuk menentukan besarnya jumlah ganti rugi undang-undang memberikan beberapa pedoman yaitu:

1. Besarnya jumlah ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh undang-undang, misalnya pasal 1250 KUH Perdata anta lain menyatakan bahwa dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan khusus. Undang-Undang yang ditunjuk pasal 1250 KUH Perdata ini adalah undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1948 No. 22 yang menetapkan besarnya jumlah bunga adalah 6% setahun. Oleh karena bunga adalah merupakan apa yang harus dibayar si berutang karena kalalaiannya, maka bunga itu dinamakan bunga “moratoir“ (bunga karena kelalaian).
2. Pihak-Pihak sendiri menentukan besarnya jumlah ganti rugi, Pasal 249 KUH Perdata.
3. Jika tidak ada ketentuan dalam undang-undang dan para pihak sendiri juga tidak menentukan apa-apa, maka besarnya ganti rugi ini harus ditentukan berdasarkan kerugian yang benar-benar telah terjadi, atau dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan



kekayaan dari si berpiutang harus sama seperti seandainya siberutang memenuhi kewajibannya. Kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga tidak boleh ditimpakan kepada debitur.

Dalam perjanjian terdapat tiga asas yang penting menguasai hukum perjanjian, asas yang menentukan saat lahirnya perjanjian, asas yang berkenaan dengan isi perjanjian, dan asas yang berhubungan dengan isi perjanjian. Asas yang terakhir disebut dengan asas kekuatan mengikat perjanjian. Secara teoritis ketiga asas harus dipisahkan, tetapi saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak pada awal perjanjian yang dinyatakan dalam substansi perjanjian harus dilaksanakan dan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang.

Contoh kasus wanprestasi

Penulis akan mengambil kasus perjanjian fidusia untuk melihat kasus *wanprestasi* yang telah diputuskan oleh pengadilan. Dalam Undang-undang jaminan fidusia dikatakan bahwa kreditur dan debitur dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi²¹ Secara a contrario dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, maka salah satu pihak dikatakan *wanprestasi*²². Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah *wanprestasi* dari debitur dan pemberi fidusia. Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang diperjanjikan, debitur tersebut telah melakukan *wanprestasi* dengan segala akibat hukumnya.²³

Cedera janji seorang debitur pemberi fidusia memiliki akibat hukum yang penting. Oleh karena itu, harus terlebih dahulu diatur dalam perjanjian jaminan fidusia. Apabila debitur pemberi fidusia menyangkal tidak adanya cedera janji dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, hal itu harus dibuktikan dalam sidang pengadilan.

Dalam praktek peradilan, kasus cedera janji yang dilakukan oleh debitur pemberi fidusia pada umumnya adalah debitur tidak memenuhi kewajiban membayar utang/angsuran kredit kepada bank. Akibatnya, kreditur penerima fidusia akan melakukan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia dan debitur harus membayar bunga, ongkos dan biaya perkara.

Dalam praktik peradilan, hal yang demikian dapat dilihat dari kasus yang diputuskan oleh pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Bank Buana Indonesia v. Eddy Hartono dan Veronika Lidya, No. 03/Pdt.G/PN-YK, tanggal 12 April 1999.

Kasus ini terjadi pada tanggal 27 Januari 1998. Para tergugat (Eddy Hartono dan Veronika Lidya) memperoleh kredit dari penggugat dalam rekening koran maksimum Rp.60



juta dengan jangka waktu satu tahun sesuai dengan akta perjanjian kredit No. 98/PMK/RK/006 dan kredit angsuran sebesar Rp.30.560.682,- dengan jangka waktu 17 bulan sesuai dengan akta perjanjian kredit NO. 98/PMK/Ang/001 masing-masing tanggal 27 Januari 1998. Para tergugat tidak dapat membayar bunga pinjaman baik bunga rekening koran maupun bunga angsuran. Penggugat telah memberikan teguran secara lisan dan tertulis, tetapi tidak digubris. Oleh karena itu tergugat telah *wanprestasi*. Berdasarkan perjanjian kredit, walaupun kredit belum jatuh tempo, penggugat berhak mengakhiri perjanjian dan menuntut pengembalian pinjaman. Jumlah utang tergugat seluruhnya dalam bentuk rekening koran sebesar Rp.75.378.719,50, dan kredit angsuran sebesar Rp.20.210.716,- ditambah bunga berjalan sebesar 45% sejak gugatan didaftarkan.

Untuk menjamin pelunasan kredit, para tergugat menyerahkan jaminan satu mobil Jeep Suzuki tahun 1992 jenis mobil penumpang atas nama Edward M.Djaja Maogono, satu mobil minibus Isuzu tahun 1993 atas nama Veronila Lidya, satu mobil Jeep Suzuki tahun 1994 atas nama Veronika Lidya dan satu mobil Toyota Kijang Grand Extra tahun 1995 atas nama Veronika Lidya. Bank sebagai lembaga keuangan yang dibebani misi khusus oleh pemerintah khususnya dibidang pengumpulan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat semata-mata untuk menunjang program pembangunan, sehingga pengembalian kredit macet serius dan urgen sifatnya. Oleh karena itu, penggugat mohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan dengan kekuatan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi.

Dalam persidangan para tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, penggugat mengajukan bukti-bukti. Pengadilan memberikan pertimbangan hukum bahwa antara penggugat dan para tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit No. 98/PMK/Rk/006 dan perjanjian kredit dengan angsuran No. 98/PMK/Ang/001 masing-masing tanggal 27 Januari 1998, ternyata para tergugat tidak membayar bunga dan hal ini telah merupakan perbuatan *wanprestasi*. Berdasarkan perjanjian, penggugat berhak mengakhiri perjanjian kredit sekalipun jangka waktu kredit belum jatuh tempo. Karena pokok persoalan adalah pelaksanaan perjanjian kredit yang dibuat para pihak, berarti perjanjian tersebut berlaku sebagaimana hukum yang berlaku bagi yang membuatnya.

Berdasarkan bukti-bukti, para tergugat telah menerima kredit dari penggugat sebesar Rp. 90.560.682. Karena para tergugat tidak memenuhi perjanjian, berdasarkan perhitungan, tergugat masih mempunyai utang pokok ditambah bunga sebesar Rp. 955.589.435,50. Ternyata telah disepakati bunga perbulan 2,58% sedangkan bunga lainnya 2,67% perbulan.



Menurut perjanjian, apabila tergugat *wanprestasi*, penggugat dapat mengakhiri perjanjian walaupun belum jatuh tempo.

Berdasarkan bukti-bukti, tergugat telah menjaminkan lima unit mobil kepada penggugat yakni satu unit mobil Suzuki Jeep atas nama Edward M. Djaja Margono, satu unit mobil Isuzu Mini Bus atas nama Veronika Lidya, satu unit mobil Suzuki Jeep atas nama Veronika Lidya, satu unit mobil Daihatsu Jeep atas nama Bambang Sugiarto dan satu unit mobil Kijang atas nama Veronika Lidya. Terhadap barang jaminan tersebut telah diletakkan sita jaminan sesuai dengan berita acara sita jaminan No. 03/Pdt.G/1999/ PN.YK tanggal 19 April 1999. Tuntutan gugatan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR sehingga gugatan harus ditolak.

Pengadilan memutuskan bahwa menyatakan para tergugat Eddy Hartono dan Veronika Lidya tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut perundang-undangan yang berlaku, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan sah dan berharga sita jaminan, menyatakan pada tergugat telah *wanprestasi*, menyatakan perjanjian kredit antara penggugat dengan para tergugat telah berakhir, menghukum para tergugat untuk membayar utang kepada penggugat sebesar Rp.95.589.435,50, menghukum para tergugat untuk membayar bunga pinjaman sebesar 45% pertahun sejak gugatan didaftarkan sampai dengan pelunasan. Serta menghukum tergugat untuk membayar ongkos dan biaya-biaya.

I. Penutup

Tidak dipenuhinya perikatan yang diakibatkan oleh kelalaian debitur atau *wanprestasi* sebagai akibat situasi dan kondisi yang resikonya ada pada diri debitur menimbulkan beberapa akibat. Akibat-akibat *wanprestasi* adalah:

1. Membayar kerugian (ganti rugi) yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
2. Pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko (Pasal 1247 KUHPerdara)
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim (Pasal 181 HIR)



Daftar Pustaka

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1980.

Hj. Djanius Djamin dan Syamsul arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan, Akademi Keuangan dan Perbanas, 1991.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986.

Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materil*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradya Paramita, 2001.

R. Jawi. *Hukum Kontrak*. <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>. diakses 27 September 2017.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1984.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* cet.16, Jakarta, Intermasa, 1982.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 2007.

Undang - Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999.

End Note :

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 295.

² Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pustaka Setia, 2011, hlm. 71.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1991, hlm. 45.

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* , Bandung, Alumni, 1986, hlm. 60.

⁵ Subekti, *Loc.Cit*.

⁶ Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 578.



⁷Rohmadi Jawi. *Hukum Kontrak*. <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>. diakses 27 September 2017.

⁸Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materil*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hlm. 53.

⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradya Paramita, 2001, hlm. 324.

¹⁰. Subekti, *Loc.Cit.*

¹¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm.323.

¹²Hj. Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata, Medan, Akademi Keuangan dan Perbanas*, 1991, hlm. 189.

¹³R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm.324.

¹⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1980, hlm. 20.

¹⁵Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 98.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 99.

¹⁷Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 49.

¹⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.16*, Jakarta, Intermasa, 1982, hlm. 148.

¹⁹Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 52.

²⁰R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio, *Log.Cit.*

²¹Pasal 4 UUFJ.

²²Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.237.

²³Lihat Pasal 1243 KUHPperdata.